



























- Bab II : Merupakan landasan teori dan konseptual tentang perjanjian menurut hukum Islam, yang berisi pengertian perjanjian, rukun perjanjian, dan syarat perjanjian, kedudukan perjanjian menurut hukum positif, serta Al-sarf.
- Bab III : Merupakan penjelasan mengenai transaksi swap yang berisi tentang peraturan bank Indonesia nomor 7/36/ PBI/ 2005 tentang transaksi swap lindung nilai, pelaksanaan transaksi swap, macam- macam swap, dan unsure- unsure swap, serta manajemen lindung nilai yang berisi tentang pengertian lindung nilai dan macam – macam lindung nilai.
- Bab IV : Menyajikan analisis data sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Adapun yang dianalisis adalah hukum Islam terhadap tata cara perjanjiannya dan pelaksanaan instrumen *hedging* pada transaksi *swap*.
- Bab V : Menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.